

Anak Sebagai Korban Penyalahguna Narkotika Perlu Dilindungi (Putusan PN Jakarta Barat Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jkt.Brt)

Ahmad Fajar Satrio¹ Gunawan Nachrawi²

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: ahmadfajar.satrio09@gmail.com¹ gunawan.n@iblam.ac.id²

Abstrak

Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim. Seandainya anak sebagai penyalahguna narkotika dan harus berhadapan dengan hukum, maka putusan hakim yang akan dijatuhkan harus mempertimbangkan kehidupan si anak tersebut pada masa selanjutnya, oleh karena itu hakim harus yakin benar bahwa putusan yang akan diambil adalah yang paling tepat dan juga adil. Putusan hukuman terhadap anak sebagai pengguna Narkotika menurut UU Narkotika, bahwa terdakwa adalah merupakan korban sehingga putusannya adalah harus berupa rehabilitasi.

Kata Kunci : Hukuman, anak korban penyalahgunaan narkotika

Abstract

The judge before making a decision on a child who commits a crime, there are several things that become the basis for consideration for the judge. If the child is a narcotics abuser and has to deal with the law, the judge's decision to be handed down must consider the child's future life, therefore the judge must be sure that the decision to be taken is the most appropriate and fair. The verdict against children as narcotics users according to the Narcotics Law, that the defendant is a victim so that the verdict must be in the form of rehabilitation.

Keywords: Punishment, child victims of drug abuse



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Anak mempunyai peran penting didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai pelaksana penerus cita-cita bangsa, anak mempunyai kewajiban yang mulia dan tanggung jawab yang berat demi terwujudnya tujuan negara Republik Indonesia. Hal ini secara tegas diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (2), bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) menentukan anak adalah: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Frasa "belum berusia 18 (delapan belas) tahun" dalam pasal 1 angka satu UU Perlindungan Anak sama dengan frasa "dibawah umur 18 tahun (delapan belas) tahun dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak anak yang telah di ratifikasi dengan UU No.5 Tahun 1998".

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan untuk melakukan tindakan, karena masa anak-anak suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan dan perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Pada hakikatnya anak tidak dapat menjaga dan melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan kekerasan atau diskriminasi yang menimbulkan dampak kerugian mental, fisik, sosial, dan kehidupan anak.

Saat ini penyalahgunaan narkotika oleh anak menjadi perhatian banyak orang dan terus

menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Penyalahgunaan narkotika pada saat ini telah masuk dalam keadaan yang membahayakan, karena pelaku penyalahgunaan narkotika atau mengkonsumsi narkotika berasal dari golongan anak-anak atau remaja. Pemerintah telah menaruh perhatian yang sangat besar dan serius untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, dan bahan-bahan adiktif lainnya, khususnya dikalangan anak-anak, pelajar dan remaja. Dari kalangan tertentu seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak bosan mengadakan seminar, symposium, lokakarya, dan sebagainya, untuk mendapatkan masukan guna menunjang usaha dan upaya pemerintah ini.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) tidak memberikan pengecualian terhadap pelaku anak, karena setiap penyalahgunaan narkotika harus dimintai pertanggungjawabannya. Namun terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim mengenai hukuman apa yang dikenakan dan berat hukuman yang dijatuhkan haruslah mempertimbangkan dari keadaan sosial mengenai fakta-fakta dari pelaku anak tersebut. Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim. Seandainya anak sebagai penyalahgunaan narkotika dan harus berhadapan dengan hukum, maka putusan hakim yang akan dijatuhkan harus mempertimbangkan kehidupan si anak tersebut pada masa selanjutnya, oleh karena itu hakim harus yakin benar bahwa putusan yang akan diambil adalah yang paling tepat dan juga adil.

Upaya-upaya perlindungan terhadap anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika tetap harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, yang mana hal tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.

Dalam penulisan artikel ini penulis memberikan contoh kasus anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika yang kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jkt.Brt, yang memutus: Menjatuhkan pidana pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Salemba dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di BAPAS Kelas I Jakarta Barat (hakim tidak memutus anak untuk direhabilitasi). Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penulisan jurnal ini adalah: Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Perlu Dilindungi (Putusan PN Jakarta Barat Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jkt.Brt). Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu: Bagaimana perlindungan bagi anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode normatif kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan data mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan tanggung jawab anak sebagai penyalahgunaan narkotika, kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menunjukkan adanya perbuatan selain sanksi hukum sebagai tempat perlindungan atas perbuatan yang juga mengenal hukuman tindakan (*double track system*). Dengan merujuk ketentuan dalam UU Narkotika Pasal 1 angka 15 dan Bab XV (ketentuan pidana), bahwa sanksi hukuman harus dijatuhkan oleh majelis hakim yaitu sanksi hukuman mati, penjara, dan denda, namun jika hal tersebut dilakukan oleh anak yang belum berkekuatan hukum kuat dibawah yang ditentukan oleh UU SPPA.

Seorang anak dikatakan belum dewasa jika anak tersebut masih dibawah umur 16 (enam belas tahun). Anak-anak cenderung mudah untuk dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang ada hubungannya dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana narkotika, karena anak-anak tersebut belum stabil dalam perkembangan fisik dan mentalnya. Sehingga perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan tindak kejahatan narkotika yang diatur dalam UU Narkotika, dimana terdapat ketentuan hukuman ialah terdakwa dikenai dengan hukuman bermacam-macam diantaranya yaitu "hukuman penjara 20 (dua puluh) tahun dengan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)".

Dalam hal ini, jika ada seseorang yang melakukan sesuatu tindak yang bersifat kriminal sesuai UU Narkotika, maka sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan tidak hanya terbatas pada hukuman penjara. Tetapi Pengadilan juga dapat memberikan sebuah keputusan sebagaimana diatur dalam pasal 22 UU SPPA. Dengan demikian dalam penerapan ketentuan tersebut berlaku asas "*lex specialis derogate legi generalis*".

Setiap negara khususnya negara berkembang memerlukan kerjasama internasional untuk meningkatkan kondisi kemampuan kehidupan anak dengan memperlihatkan nilai-nilai tradisi dan budaya Indonesia sebagai salah satu negara berkembang untuk melakukan hal-hal dengan cara memberikan perlindungan anak dengan memperhatikan peraturan-peraturan internasional diantaranya dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1959, hak-hak anak yang diakui dan dilindungi adalah:

1. Menghormati dan menjamin hak-hak anak.
2. Mempertimbangkan kepentingan utama anak."
3. Menjamin adanya perlindungan anak.
4. Menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua.
5. Mengakui hak anak atau pendidikan anak. Arah pendidikan anak.
6. Mengakui hak anak memperoleh jaminan sosial.

Pembahasan

Tanggung jawab hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. jadi perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Ruang lingkup perlindungan hukum bagi anak mencakup:

1. Perlindungan terhadap kebebasan anak;
2. Perlindungan terhadap hak asasi anak, dan
3. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Sebagaimana anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan

datang yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula. Hak-hak anak di atas mencerminkan kualitas rasa iba hasrat untuk melindungi dan perhatian dari berbagai pihak pada kelangsungan hidup anak yang diberikan oleh masyarakat. Selain itu hak-hak anak tercantum dalam Konvensi PBB pada tanggal 20 November 1989 diantaranya:

1. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi.
2. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti kesejahteraan dan kesehatan.
3. Hak anak atas taraf hidup yang layak dari pengembangan fisik, mental dan sosial.
4. Hak anak atas pendidikan.
5. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi terhadap segala aspek kesejahteraan anak.
6. Memperoleh perlindungan terhadap keterlantaannya.

UU Perlindungan Anak dalam penjelasannya menyebutkan bahwa upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin (dalam kandungan) sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Nondiskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Suatu pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perbuatan tanpa diskriminasi.

Pasal 3 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat sebuah perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain, mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban.

Keadilan Restoratif merupakan suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Jadi seandainya anak harus berhadapan dengan hukum dan hakim harus memutuskan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak, maka putusan hukuman terhadap anak sebagai pengguna Narkoba menurut UU Narkoba, bahwa terdakwa adalah merupakan korban sehingga putusannya adalah harus berupa rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Juga sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan BNN 11/2014) yang mengatur bahwa Pecandu Narkoba dan Penyalahgunaan Narkoba yang tanpa hak dan kewajiban melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkoba yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala BNN RI Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi. Berdasarkan Peraturan Bersama tersebut, pecandu Narkoba tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara melainkan bermuara di tempatrehabilitasi karena sanksi bagi pecandu disepakati berupa rehabilitasi.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jkt.Brt) yang menyidangkan perkara penyalahgunaan narkoba yang terdakwa adalah seorang anak bernama Endeng Rafli Adillah bin Askar Suseno (17 tahun) dengan jenis narkoba yang disalahgunakan adalah Jenis Narkoba : Sabu (Metamfetamina), Golongan Narkoba: Narkoba Gol. 1, hakim mempertimbangkan pasal yang dituduhkan yaitu Pasal yang dilanggar: Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala BNN RI Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi.

Adapun pertimbangan lainnya yang diberikan hakim yaitu: 1) hal yang memberatkan: perbuatan Anak tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkoba; 2) hal yang meringankan: Anak menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sehingga akhirnya hakim memutuskan: Menjatuhkan pidana pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Salemba dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di BAPAS Kelas I Jakarta Barat. Catatan penulis, dalam putusan ini hakim seperti mengabaikan pertimbangan bahwa seorang anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba harus mendapat perlindungan, yaitu harus direhabilitasi.

KESIMPULAN

Mempertimbangkan hak-hak anak, maka sebaiknya pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba dititikberatkan pada bentuk rehabilitasi. Mengingat dalam hal ini, rehabilitasi juga dapat dipandang sebagai upaya atau cara memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Selain itu, diharapkan juga agar penyuluhan hukum atau sosialisasi tentang narkoba ditingkatkan frekuensi pelaksanaannya. Dengan demikian, kiranya timbul kesadaran publik akan bahaya narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia" Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yarsi 8, no.1, 2017
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 25 Juni 1994.
- Djoko Prakowso, Lany Bambang Riyadi, Amir Muhsin, *Kejahatan- kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. (Jakarta: Bina Aksara, 2007)
- Hidayat, Asep Syarifuddin, Samul Anam, and Muhammad Ishar Helmi. "Perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkoba." SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 5, no. 3 (2018).
- Jimly Asshiddiqie. *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Meinarda, Simanjorang, dkk. *Upaya Hukum dalam Melindungi Anak Sebagai Kurir Narkoba Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Universitas Asahan: Jurnal Tectum LPPM. Vol 1 No.1. November 2019
- Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Surakarta: Fakuwltas Hukum UMS. 2012)
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. (Bandung, Mandar Maju, 2005)
- Nawawi, H. Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2003)
- SE Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehab Sosial.
- Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, (Surakarta: Fakultas Hukum. 2005)
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press Sri Widowati
- Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, (Jakarta: LP3ES, 2003)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Yunus, Yutirsa. "Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 2, no. 2 (2013): 231-245